

**HADIS JUAL BELI *MULĀMASAH* DAN *MUNĀBADHAH*
STUDI KRITIS PEMIKIRAN ORIENTALIS JOSEPH SCHACHT**

(Kajian Ma‘anil Ḥadith dalam Al-Muwatta‘ No Indeks 76)

Skripsi:

Diajukan Kepada

Universi Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S-1)

Ilmu Hadis



Disusun Oleh :

HOIRUL ANAM
E05215014

**PROGRAM STUDI ILMU HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL**

**SURABAYA
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hoirul Anam
NIM : E05215014
Prodi : Ilmu Hadis
Peguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Judul Skripsi : Hadis Jual Beli Mulāmasah dan Munābadhah Studi Kritis
Pemikiran Orientalis Joseph Schacht (Kajian Ma'anil Ḥadith
dalam Al-Muwatta' No Indeks 76)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil penelitian sendiri, bukan merupakan pengambilalihan atau Pemikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil pemikiran saya, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun

Surabaya, 02 Juli 2019

Pembuat Pernyataan



HOIRUL ANAM
NIM: E05215014

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh:

Nama : Hoirul Anam

NIM : E05215014

Judul : Hadis Jual Beli Mulāmasah dan Munābadhah Studi Kritis atas
Pemikiran Joseph Schacht (Kajian Ma'anil Hadith dalam Al
-Muwatta' No Indeks 76)

Ini telah di periksa dan disetujui untuk diujikan

Surabaya, 21 Juni 2019


Pembimbing I



Athonillah Umar, MA

NIP. 197909142009011005

Pembimbing II



H. Budi Ichwayudi, M.Fil.I

NIP. 197604162005011004

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi oleh Hoirul Anam ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 2019

Mengesahkan,

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Dekan,



Dr. Kunawi, M.Ag

NIP. 196409181992031002

Tim Penguji:

Ketua,

Atho' Illah Umar, MA

NIP. 197909142009011005

Sekretaris,

Dakhiratul Ikhmayah, S.Ag, MHI

NIP. 197402072014112003

Penguji I,

H. Budi Ichwayudi, M.Fil.I

NIP. 197604162005011004

Penguji II,

Dr. Hj. Muzayyanah Mustasim Hasan, MA

NIP. 19581231997032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Hoirul Anam
NIM : E05215014
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat / Ilmu Hadis
E-mail address : Khoirulanamfor4@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Hadis Jual Beli Mulamashlah dan Munabadhah Studi Kritis
Pemikiran Orientalis Joseph Schacht

(Kajian Ma'anil Hadith dalam Al-Muwatta' No. Indeks 76)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis

(Hoirul Anam)
nama terang dan tanda tangan

I. Sistematika Pembahasan	11
---------------------------------	----

BAB II: METODE KRITIK HADIS, JOSEPH SCHACHT DAN TEORI PROJECTING BACK

A. Metode Kritik Hadis.....	12
1. Kriteria Kesahihan Sanad.....	15
2. Kriteria Kesahihan Matan.....	27
B. Joseph Schacht	32
1. Biografi Joseph Schacht.....	32
2. Karya-Karya Joseph Schacht	36
3. Guru-guru Joseph Schacht	39
C. Teori Projecting Back	39
1. Projecting Back.....	40
2. Sanad Hadis Mulāmasah dan Munābadhah Menurut Joseph Schacht	41
3. Otientisitas Hadis Menurut Joseph Schacht.....	42

BAB III: DATA HADIS DAN BIOGRAFI IMAM MALIK

A. Hadis Jual Beli Mulāmasah dan Munābadhah.....	45
1. Data Hadis.....	45
2. <i>Takhrij al hadits</i>	45
3. Tabel Periwiyatan dan Skema Sanad	52
4. Al-I'tibar	54
5. Al Jarh wa al ta'dil	55
B. Biografi Imam Malik.....	60
1. Guru-guru dan Murid Imam Malik	61
2. Kitab al-Muwatta'	62
3. Sitem Penbukuan Al-Muwatta'	63

**BAB IV: KRITIS ATAS PANDANGAN JOSEPH SCHACHT TENTANG
HADIS JUAL BELI MULĀMASAH DAN MUNĀBADHAH**

A. Kehujjahan Hadis Jual Beli Mulāmasah dan Munābadhah	64
1. Kritik Sanad	64
a. Kemuttasilan dan Kridibilitas Perowi	65
b. Kemungkinan Adanya Syadz dan Illat.....	72
2. Kritik Matan.....	75
B. Pemikiran Joseph Schacht Tentang Hadis Jual Beli Mulāmasah dan Munābadhah.....	81
C. Analsis Kritik Pemikiran Joseph Schacht Tentang Hadis Jual Beli Mulāmasah dan Munābadhah	83
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	93
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA	96

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penelitian tentang hadis dan ilmu yang berkaitan dengannya seperti tidak mengenal habis. Hadis adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang segala apa yang disandarkan oleh Nabi Muhammad SAW: baik dari ucapan, perbuatan, taqir, maupun lainnya.¹ Banyak tokoh-tokoh yang ingin mengkaji Ilmu Hadis, salah satunya yaitu tokoh orientalis. Tokoh orientalis ingin mengkaji hadis dalam penelitian mereka, setelah mengkaji hadis para orientalis menuangkan ilmunya ke buku-buku mereka. Orientalis adalah bersumber dari kata *orient* dan *ism*, dalam bahasa Inggris kata *orient* berarti *direction of rising sun* (arah datangnya matahari), secara geografis, kata *orient* berarti dunia timur dan dari bangsa-bangsa timur² jadi dapat di simpulkan bahwa orientalis adalah pemikiran dunia timur yang sudah meneliti budaya arab dan sejarah terdahulu, dari eksplorasi tersebut muncullah pemikiran-pemikiran baru, ada yang setuju tentang hadis dan ada yang tidak sepaham dengan hadis, salah satu tokoh yang tidak sependapat oleh ulama yang membahas hadis ialah Joseph Schacht

Joseph Schacht adalah Salah satu tokoh orientalis, Tokoh Orientalis ini lahir di Polandia (Jerman) tanggal 15 Maret 1902. Dia lahir dari keluarga yang cukup religious, Ayahnya bernama Eduard Schacht dia adalah seorang yang beragama

¹Zainul Arifin, *Ilmu Hadis Historis & Metodologis* (Surabaya: Pustaka al-Muna, 2014), 2.

² Idri, *Hadis&Orientalis Perspektif Ulama Hadis dan Para Orientalis tentang Hadis Nabi* (Depok: KENCANA, 2017), 189.

Malik mengenai jual beli *Mulâmasah* dan *Munâbadhah* ke dalam teks hadis dari Nabi.⁸ Pendapat Schacht yaitu penalaran Malik bersifat praktis dan terkait dengan penyingkiran kasus-kasus yang tampak jelas termasuk kedalam kategori larangan riba, dan tidak dengan penerapan larangan ini hingga akhir dari konsekuensi-konsekuensi sistematisnya⁹

Pemikiran-pemikirannya inilah yang bikin antusias penulis untuk meneliti lebih lanjut bagaimana pemikiran Joseph Schacht terhadap Hadis dan sejauh mana kontribusi pemikirannya tersebut terhadap Hadis

B. Identifikasi Masalah

Pembahasan yang berkenaan dengan Hadis dan Orientalis sebenarnya sangat menarik untuk dibahas, Tokoh orientalis banyak menciptakan karya-karya hasil dari penelitian yang mereka lakukan, di dalam karyanya banyak pemikiran mereka yang menerima hadis dan ada pula yang menolak hadis. Namun, pada tulisan diatas telah disebutkan bahwa analisis ini focus terhadap seorang tokoh orientalis yang menolak kebenaran hadis Nabi Saw, serta mengkaji pemiki pemikirannya yang menolak hadis tentang jual beli *Mulâmasah* dan *Munâbadhah*. Oleh sebab itu, dapat ditarik sebuah identifikasi :

1. Bagaimana Kehujjahan hadis tentang jual beli *Mulâmasah* dan *Munâbadhah*?

⁸M.M Azami, *Menguji Keaslihan Hadis-hadis Hukum Sanggahan Atas Of Muhammada Jurisprudence Joseph Schacht* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), 214.

⁹ Joseph Schacht, *Tentang Asal Usul Hukum Islam dan Masalah Otentisitas Sunah*, ter. Joko Supomo (Yogyakarta: Insan Madani, 2010), 476.

2. Bagaimana pemahaman hadis menurut Joseph Schacht?
3. Bagaimana Pemikiran Joseph Schacht tentang hadis jual beli *Mulâmasah* dan *Munâbadhah*?

C. Batasan Masalah

Permasalahan tentang masalah pemikiran tokoh orientalis sejatinya tidak hanya fokus pada satu kajian belaka melainkan banyak aspek dari sudut pandang yang berbeda tentu dapat di dikaji. Dalam penelitian titik fokus permasalahan terbatas hanya pada kajian hadis belaka. Dalam hal ini penulis mencoba meneliti pemikiran Joseph Schacht tentang hadis jual beli *mulâmasah* dan *munâbadhah* dalam kitab Imam Malik nomor Indeks 76 dengan pendekatan ma'anil hadis sehingga permasalahan tentang pemikiran Joseph Schacht tentang hadis jual beli *mulâmasah* dan *munâbadhah* tidak dibahas secara keseluruhan dengan pendekatan ilmu lain

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan di atas, agar pembahasan bisa terarah dan fokus, maka dapat di rumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Kehujjahan hadis tentang jual beli *Mulâmasah* dan *Munâbadhah*?
2. Bagaimana Pemikiran Joseph Schacht tentang hadis jual beli *Mulâmasah* dan *Munâbadhah*?
3. Bagaimana Analisis kritis paemikiran Joseph Schacht tentang hadis jual beli *Mulâmasah* dan *Munâbadhah* ditinjau dari kehujjahan hadis?

E. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Kehujjahan hadis tentang jual beli *Mulâmasah* dan *Munâbadhah*
2. Untuk memahami Pemikiran Joseph Schacht tentang hadis jual beli *Mulâmasah* dan *Munâbadhah*
3. Untuk memahami Analisis kritis pemikiran Joseph Schacht tentang hadis jual beli *Mulâmasah* dan *Munâbadhah* ditinjau dari kehujjahan hadis

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini berharap dapat memberikan wawasan dan pemikiran kepada anak cucu Adam mengenai keilmuan hadis, serta dapat menjadi penguat pentingnya penerapan teori hermeneutika, untuk memahami hadis Nabi. Juga di harapkan dapat bermanfaat bagi peneliti ilmiah, terkhusus di bidang hadis dan ilmu hadis, dan sebagai tolak ukur bagi peneliti selanjutnya, khusus peneliti hadis *Mulâmasah* dan *Munâbadhah*

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan atau menambah wawasan yang luas tentang bagaimana hadis Nabi serta pemahaman hadis mengenai *Mulâmasah* dan *Munâbadhah*

F. Telaah Pustaka

Dalam penelusuran yang telah peneliti lakukan, akan menyebutkan beberapa karya yang menyoroti tentang Joseph Schacht dan karya-karya dan penelitian, diantaranya :

1. Muhammad Imam asy-Syakir. (2015). *Studi Kritik Pemikiran Hadis Joseph Schacht (Penggugatan Atas Originalitas dan Validitas Hadis Nabi)*.
2. Abdul Karim. (2013). *Pemikiran Orientalis Terhadap Kajian Tafsir Hadis*
3. Idri. (2011). *Perspektif Orientalis Tentang Hadis Nabi: Telaah Kritis dan Implikasinya terhadap Eksistensi dan Kehujjaannya*
4. Hariswandi. H. (2012). *Pemikiran Joseph Schacht dan Kontribusinya Terhadap Hukum Islam*
5. Hasan Suadi. (2016). *Meyoal Kritik Sanad Joseph Schacht*
6. Moh. Muhtador. (2017). *Melacak Otentisitas Islam dalam Hadis Nabi (Studi Pemikiran Josepht Schacht)*

Meskipun penelitian yang telah di sebutkan diatas banyak yang mendeskripsikan tentang Josep Schacht dan pemikirannya yang umum, namun bisa dikatakan belum ada penelitian lebih mendalam tentang pemikiran Joseph tentang hadis. Oleh sebab itu peneliti ingin mendalami pemikiran Joseph tentang hadis jual beli *Mulāmasah* dan *Munābadhah* yang pemikirannya sudah tercantum di latar belakang

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Library (kepustakaan), yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi berupa meneliti hadis yang bersumber dari kitab-kitab induk kemudian diteliti dengan menggunakan kaidah ilmu hadis, jurnal dan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian. Adapun data yang akan diteliti adalah mengenai hadis jual beli *mulāmasah* dan *munābadhah* Studi Kritis atas Pemikiran Joseph Schacht

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan beberapa literature untuk mendapatkan data yang cukup relevan. Literature yang digunakan dalam penelitian kepustakaan terdiri dari dua jenis sumber : sumber primer dan sumber sekunder

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber utama yang digunakan dalam proses penelitian, yaitu:

1. Kitab-kitab hadis (*kutub al-sittah*) di antaranya adalah *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Sunan al-Tirmidhī*, *Sunan al-Nasā'ī*, *Musnad Aḥmad bin Ḥanbal*, *Sunan Ibn Mājah*, *Sunan Abu Dāwud*, *Muwaṭṭa Imām Mālik* dan *Sunan al-Dārimī*
2. *The Origins of Muhammad Jurisprudence* Karya Joseph Schacht

J. Sitematika Pembahasan

Penyusunan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab berupa pendahuluan isi dan penutup. Adapun sistematika penulisannya secara lebih rinci sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan merupakan pembahasan tentang materi skripsi yang meliputi dasar dari masalah, yaitu deskripsi yang mendasarkan pentingnya skripsi ini dilakukan. Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, kerangka teori, telaah pustaka

BAB II: Menjelaskan tentang metode kritik hadis, biografi dan pemikiran Joseph Schacht, dan menjelaskan teori yang digunakan Joseph Schacht *Projecting Back*

BAB III: Memaparkan mengenai data hadis jual beli *Mulâmasah* dan *Munâbadhah* melingkup takhrîj al-hadîth, i'tibâr, serta jarḥ wa a-ta'dîl perawi hadis yang akan diteliti

BAB IV: Analisa tentang kualitas hadis, pemahaman menurut ulama hadis terhadap hadis jual beli *Mulâmasah* dan *Munâbadhah*, serta analisis penelitian pemikiran Joseph Scacht tentang hadis jual beli *Mulâmasah* dan *Munâbadhah*

BAB V : penutup yang berisi tentang kesimpulan dari penelitian ini merupakan jawaban dari rumusan masalah dan saran peneliti untuk peneliti berikutnya dan umat Islam

gurunya. *Kedua, Hukmī* dalam lambang ini seorang perawi meriwayatkan hadis dari seorang semasa hidupnya atau sezamannya dengan ungkapan mungkin mendengar atau mungkin melihat. Dan untuk mengetahui apakah seorang perawi itu bertemu dengan gurunya atau tidak dapat diperiksa dengan dua teknik yaitu: dengan mengetahui orang yang diterima periwayatannya telah wafat atau tidak untuk mengetahui hal itu harus mengetahui biografi perawinya. *Kedua* keterangan seorang perawi atau imam hadis bahwa seorang perawi bertemu atau tidak bertemu, mendengar atau tidak mendengar melihat dengan orang penyampainya.³⁴

Dalam ketersambungan sanad ada beberapa metode yaitu *Ilmu Jarh wa Ta'dil*, *Ilmu Rijal Al-Hadis*, *Ilmu Thabaqah*:

1) *Ilmu Jarh wa Ta'dil*

Dalam meneliti keadilan dan kehafalan seorang rawi ialah menggunakan *Ilmu Jarh wa Ta'dil*. *Ilmu Jarh wa Ta'dil* menurut Abdul Maujud adalah ilmu untuk menimbang dan meneliti poin-poin investigasi para perawi yang menghasilkan diterima atau tidaknya seorang perawi.³⁵

Para ulama hadis telah menetapkan metode 'adil atau tidaknya periwayatan hadis dan menetapkan beberapa cara, yaitu : *Pertama*, melalui popularitas keutamaan periwayatan hadis contoh terkenalnya sebagai orang yang adil di kalangan para ahli ilmu bagi Anas bin Malik, Sufyan Ats Tsauri,

³⁴ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis* (Jakarta: Amzah, 2013), 169.

³⁵ Abdul Mawjud Muhammad Abdullatif, *Ilmu Jarh wa Ta'dil* (Bandung: Gema Media Pustaka, 2003), 30.

Syu'bah bin Al-Hajjaj, Asy-Syafi'I, Ahmad bin Hambal dan yang lainnya. *Kedua*, penilaian dari para kritikus ke periwayatan hadis. Cara ini sebagai menilai kualitas pribadi periwayatan *Ketiga*, penelitian menggunakan *al-jarh wa al-ta'dil*. Cara ini digunakan untuk para kritikus yang tidak sependapat tentang kualitas pribadi periwayatan tertentu.³⁶

Syarat-syarat orang yang Menta'dilkan dan MenTakhrijkan yaitu: *Pertama*, berpengetahuan tinggi. *Kedua*. Takwa kepada Allah Swt. *Ketiga*. *Wara'* (yang selalu menjaga dan menjauhi perbuatan keji, ingkar). *Empat*. Jujur. *Lima*, menjauhi dari fanatik golongan. *Enam*. Mengerti akan sebab-sebab untuk menta'dil dan mentajrih.³⁷

2) Ilmu Rijal Al-Hadis

Ilmu Rijal Al-Hadis adalah ilmu yang membahas tentang sejarah kehidupan seorang perawi dari golongan sahabat, tabi'in dan tabi'it tabi'in dan *Ilmu Rijal Al-Hadis* mempunyai dua macam ilmu yaitu *Ilmu Tarikhu Ruwah* dan *Ilmu Jarh wa Ta'dil*. *Ilmu Rijal Al-Hadis* dalam meneliti seorang perawi menggunakan dua metode yaitu dengan membahas sejarah seorang perawi dari golongan Sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in dan seterusnya, dan meneliti perawi dari segi kualitas perawi.³⁸

³⁶ M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), 134.

³⁷ Agus Solahudin dan Agus Suyadi, *Ulumul Hadis...*, 162.

³⁸ Suryadi, *Metodelogi Ilmu Rijalil hadis* (Yogyakarta: Madani Pustaka, 2003), 2.

3) *Ilmu Thabaqatu'r Ruwah*

Ilmu Tarikhu Ruwah adalah ilmu yang sama membahas tentang kehidupan seorang perawi tetapi ilmu ini membahas dari segi yang berbeda yaitu mengelompokkan para perawi kedalam satu golongan atau ras tertentu yang dimaksud adalah ditinjau dari alat ikatnya yaitu perjumpaannya kepada Nabi, itu adalah sahabat adalah thabaqat pertama, Tabi'in thabaqat kedua, tabi'it tabi'in adalah ketiga dan seterusnya

b. Rawinya bersifat *'ādil*

'Adalah atau *'adil* adalah suatu pembahasan yang harus ada dalam penilaian suatu hadis dan menjadi dasar dalam kritik hadis. Menurut Ar-Razi, keadilan adalah tenaga jiwa yang mendorong untuk selalu bertindak takwa, menjauhi dosa-dosa besar, menjauhi kebiasaan melakukan dosa-dosa kecil, dan meninggalkan perbuatan *mubah* yang menodai *muru'ah*, seperti makan dan minum berdiri.³⁹

Dalam memberikan pengertian istilah adil yang berlaku dalam ilmu hadis, ulama berbeda pendapat, itu dapat dihimpunkan kriterianya kepada empat butir. Penghimpun kriteria itu didasarkan pada kesamaan maksud tetapi berbeda dalam ungkapan sebagai kriteria untuk sifat adil ialah beragama islam, mukalaf (mukallaf), melaksanakan ketentuan agama dan memelihara *muru'ah*.⁴⁰

³⁹ Solahudin dan Suyadi, *Ulumul Hadis...*, 142

⁴⁰ M. Syuhudi Ismail, *Metode Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 68.

Keadilan seorang rawi, menurut Ibnu ‘as-Sam’any, harus memenuhi empat syarat: *Pertama*, Selalu memelihara perbuatan taat dan menjauhi perbuatan maksiat. *Kedua*, menjauhi dosa-dosa kecil yang dapat menodai agama dan sopan santun. *Ketiga*, tidak melakukan perkara-perkara mubah yang dapat menggugurkan iman kepada kadar dan mengakibatkan penyesalan. *Keempat*, tidak mengikuti pendapat salah satu mazhab yang bertentangan dengan syara’.⁴¹

c. Sempurnanya Ingatan (*ḍābit*)

Pengertian *ḍābit* menurut bahasa dapat berarti kokoh, yang kuat, yang tepat, yang hafal dengan sempurna. Sedangkan pengertian *ḍābit* menurut istilah ialah orang yang memiliki ingatan dan hafalan yang sempurna. Dia memahami dan hafal dengan baik apa yang diriwayatkannya itu, serta mampu menyampaikan hafalan itu kapan saja ia kehendaki.⁴²

Kata *ḍābit* dapat diartikan dengan kuat hafalannya dan dapat menguasai hadisnya dengan baik, lalu ia mampu mengungkapkannya kembali ketika meriwayatkan.⁴³ Menurut Nuruddin ‘Itr menjelaskan bahwa yang dimaksud *ḍābit* adalah sikap penuh ingat dan tidak lalai yang berupa kekuatan hafalan bila hadis yang diriwayatkan

⁴¹ Rahman, *Ikhtisar Mushthalahul...*, 119.

⁴² Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadits* (Bandung: Angkasa, 1987), 179.

⁴³ Endang Soetari, *Ilmu Hadis: Kajian Riwayat dan Dirayah* (Bandung: Mimbar Pustaka, 2005), 138.

berdasarkan hafalan jika diriwayatkan secara tulis maka tulisannya benar, sementara bila meriwayatkan secara makna, maka ia tahu hal-hal yang dapat merubah makna.⁴⁴

Para ulama berbeda pendapat dengan pengertian *ḍābit*. *ḍābit* mempunyai ciri-ciri tersendiri, yaitu: *Pertama*, periwayatan memahami dengan baik riwayat yang telah didengarnya (tidak pelupa). *Kedua*, hafal terhadap apa yang didiktekan kepada muridnya, bila ia memberikan hadis dengan hafalan, dan terjaga kitabnya dari kelemahan, bila ia meriwayatkan dari kitabnya. *Ketiga*, periwayat itu mampu menyampaikan riwayat yang telah dihafalnya itu dengan baik: kapan saja dia kehendaknya da sampai saat dia menyampaikan riwayat itu kepada orang lain

d. Terhindar dari *shādh*

Secara bahasa, *shādh* merupakan isim *fā'il* dari *syadzza* yang berarti menyendiri. Menurut Istilah ulama hadis, *shādh* adalah hadis yang diriwayatkan oleh periwayata *tsiqah* dan bertentangan dengan riwayat oleh yang lebih *tsiqah*, menurut bahasa *shādh* adalah kejanggalan, seseorang yang keluar dari jama'ah .⁴⁵ Secara terminologi terdapat tiga pendapat yang mengartikan definisi *shādh* namun dari ketiga pendapat tersebut paling populer adalah pendapat Imam Syafi'I dia mengatakan hadis yang dinyatakan mengandung *shādh* bila hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang *tsiqah* bertentangan dengan hadis yang *Tsiqah* juga.⁴⁶

⁴⁴ Nuruddin 'Itr, *Ulumul Hadis*, Ter. Mujiyo (Bandung: PT remaja Posdakarya, 2014), 80

⁴⁵ Ismail, *Kaidah Keshahihan...*, 117.

⁴⁶ Umi Sumbulah dkk, *Studi Al-Qur'an dan Hadis* (Malang: UIN Maliki Press, 2014), 206.

Kritik matan sudah dikenal luas oleh kalangan sahabat dan kalangan tabi'in. hanya saja para ulama Mu'tazilah yang beranggapan bahwa Ulama Hadis (*Muhaddisin*) hanya merasa tertarik pada penelitian sanadnya saja tanpa meneliti dari sudut yang lain yaitu segi matannya. Para ahli hadis juga jarang sekali meneliti matan hadis dan hanya menerapkan sebagian kecil kaidah dan patokan kritik matan, bahkan bisa-bisa terlupakan.⁵⁷

Azami berpedapat matan hadis sudah ada selama ini ialah metode *muhaddithīn mutaqqaddimīn* dan *muhaddithīn muta'akhhirīn*, metode *muhaddithīn mutaqqaddimīn* meliputi metode muqāranah dan mu'aradah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad Saw terutama Istrinya yaitu Aisyah r.a dan metode al-taufiq yang diawali oleh Imam Syafi'i. Sementara metode *muhaddithīn muta'akhhirīn* metode ini dipopulerkan oleh Yusuf al-Qaradawi.⁵⁸

Faktor perlunya meneliti matan hadis ialah pada masa sesudah Nabi Muhammad Saw meninggal dunia banyak terjadi pemalsuan hadis. Pada masa tersebut hadis palsu mulai meluas dan menyebar dan diterima oleh periwayatan, bahkan dari periwayatan tersebut ada yang terkenal kebaikannya, dari periwayatan tersebut ada yang tidak sengaja atau di sengaja tetapi kebanyakan periwayatannya tidak di sengaja. Jadi dari

⁵⁷ Salahudin ibn Ahmad al-Adlabi, *Metodelogi Kritik Matan Hadis*, ter. Ahmad Musyafiq (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2004), 4.

⁵⁸ Masrukhin Muhsin, "Pendekatan Antropologi dalam Studi Living Hadis di Indonesia", *Jurnal Holistic al-Hadis*, Vol.02, No. 01 (Januari-Juni 2016), 49.

jarang digunakan dan terkadang ada kata-kata Mufradat⁶⁴ Cara untuk menafsirkan hadis-hadis yang mengandung lafal Gharib adalah Pertama, dengan hadis yang sanadnya berlainan dengan matannya yang mengandung lafad yang gharib tersebut. Kedua, penjelasan sahabat yang meriwayatkan hadis tau sahabat yang tidak meriwayatkan hadis tersebut tetapi memahami makna gharib. Ketiga, penjelasan dari rawi selain sahabat.

b. Hadis Maudu‘

Hadis Maudu‘ hadis dalam bahasa adalah telah menggurukan, mengurangkan, menghinakan agar menghasilkan hadis yang dikehendakinya. Jadi Maudu‘ adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Saw tetapi dusta dan menurut ulama maudu‘ adalah hadis yang bukan dari Nabi Muhammad Saw.⁶⁵

Para ulama berusaha dalam membedakan hadis maudu‘ dan memelihara sunnah dan membersihkannya, ialah menggunakan Mengisnadkan hadis, meningkatkan perlawanan mencari hadits, mengambil tindakan kepada para pemalsu hadits, menjelaskan tingkah laku rawi-rawinya, membuat ketentuan-ketentuan umum tentang klasifikasi hadits dan membuat hukum untuk mengetahui ciri-ciri hadits maudu‘⁶⁶

⁶⁴ Abu Hafis Muhammad bin Ahmad Mahfud al tahanan, *Taysir Mustalah Al-Hadith* (Kuwait: Min Hid, 1985), 28.

⁶⁵ Edi Kuswadi, “Hadits Maudhu‘ dan Hukum Mengamalkan” *El-Banat: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* Vol. 06 No.01 (Januari-Juni, 2016), 81.

⁶⁶ Rahman, *Ikhtisar Mushthalahul...*, 183.

yang tersimpan di perpustakaan Qairuwan dan Tunis, dimuat di majalah *Arabica* (1967)

Di bidang kajian fiqih, karya Schacht meliputi: *al-Khoshaf: Kitāb al-Hiyāl wa al-Makhārij* (Hanover, 1932), *Abū Hātim al-Qazwini: Kitāb al-Khiyāl fī al-Fiqh* (Hanover, 1924), *Kitāb Idzkār al-Huqūq wa ar-Rahn* (Hedelburg, 1926-1927), *Ash-Shahawi: Kitāb as-Syafa'at* (Hedelburg, 1929-1930), *Asy-Syaibānī: Kitāb al-Makhārij fī al-Hiyāl* (Leipzig, 1930), *Ath-Thabārī: Ikhtilāf al-Fuqahā* (Leiden, 1933).⁷⁸

Dari sekian banyak karya Schacht, yang paling menonjol adalah dibidang fiqih Islam. Karya utama Schacht dalam bidang ini berjudul *The Origins of Muhammadan Jurisprudence* sebanyak 300 halaman, dan *An Introduction to Islamic Law*, buku ini adalah karya yang sampai saat ini disebutkan sebagai “*Kitab Suci Kedua*” di kalangan orientalis sesudah buku karangan Ignaz Goldziher yang berjudul *Muhammedanische Studien* (1889).⁷⁹ Karya ini juga telah mendapatkan sambutan hangat dari para orientalis terkemuka, misalnya H.A.R. Gibb yang menganggap bahwa “buku itu akan menjadi pondasi bagi seluruh kajian masyarakat dan hukum islam di masa

⁷⁸ Baidawi, “Joseph Schacht”..., 273.

⁷⁹ Cahya Edi Setyawan, “Studi Hadits: Analisis Terhadap Pemikiran Schacht dan A’zami”, *Zawiyah: Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, Vol. 01 No 02 (Desember 2016), 257.

datang” dan N.J. Coulson berkata bahwa Joseph Schacht “telah merumuskan sebuah tesis mengenai hukum syari’ah yang secara garis besar tak terbantahkan”⁸⁰

Karya yang paling fenomenal adalah *The Origins of Muhammadan Jurisprudence* yang terbit pada tahun 1950. Buku yang satu ini fokus dalam bidang sejarah pembentukan hukum Islam. Pada Bab Pertama Schacht membahas tentang kontribusi Syafi’i, Bab kedua Schacht membahas tentang pertumbuhan hadis (*legal tradition*) pada periode sebelum Syafi’i, Bab Ketiga membahas masalah jejak transmisi hadis dari Dinasti Umayyah belakang yang menurutnya hadis bermula pada saat itu, dan Bab Keempat membahas alasan dari beberapa ulama terkemuka. Dan di buku itu juga Schacht menegaskan bahwa hadis bukanlah sumber hukum utama bagi hukum Islam. Dari pendapatnya itulah buku *The Origins of Muhammadan Jurisprudence* menjadi kontroversi oleh banyak kalangan.⁸¹ *The Origins of Muhammadan Jurisprudence* merupakan hasil karya Schacht yang dibangun di atas pemikiran tokoh-tokoh orientalis Eropa abad XIX dan XX yang memfokuskan kajiannya pada *Study of Islamic Law*, seperti Gustav Weil (1808-1889) dan Ignaz Goldziher (1850).⁸²

⁸⁰ Ernawati Br Ginting.dkk., “Pemikiran Muhammad Mustafa Al-A’zami Tentang Penulisan Hadis dan Jawaban Terhadap Kritik Joseph Schacht Tentang Keautentikan Hadis”, *At-Tahdis: Journal Of Hadith Studies*, Vol.01 No. 01 (Juni, 2017), 96.

⁸¹ Hasan Suadi, “Menyoal Kritik Sanad Joseph Schacht”, *Riwayah: Jurnal Studi Hadis*, Vol. 02 No. 01 (Maret, 2017), 4.

⁸² Cahya Edi Setiawan, “Studi Hadis: Analisis Terhadap Pemikiran Schacht Dan A’zami”, *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol.04 No. 01 (Juli, 2018), 7.

3. Guru-Guru Joseph Schacht

Guru-guru yang mengajarkan Schacht antara lain: Pertama, Ignaz Goldziher (1850-1921) dia seorang Yahudi Hongaria dan dialah yang menerapkan kaidah kritik matan versi pribadinya dengan pendekan politik, sains, sosio-kultural dan lain-lain. Lalu teruskan oleh sang murid Joseph Schacht melalui *The Origins of Muhammadan Jurisprudense* dan memunculkan Teori *Projecting Back*.⁸³ Ketiga, Snouck Hurgronje. Schacht menerbitkan dua karya Snouck Hurgronje salah satunya adalah edisi hati-hati disiapkan dan didokumentasikan. Keempat, Gotthelf Bergstrasser's dari naskah penulis kasar dan belum selesai, yaitu Bergstrasser's des anumenta work Grundzuge islamischen Rechtes, Leipzig, 1935. yang lainnya adalah tulisan-tulisan pilihan oleh Snouck Hurgronje, yang diterjemahkan dan di edit, bersama-sama dengan G.H. Bousquet, pada tahun 1957⁸⁴

C. Projecting Back

Teori projecting back atau backward projection adalah teori yang digunakan Schacht guna menelusuri asal-usul serta otentisitas hadits didasarkan pada perkembangan sanad yang ada dalam tradisi muhaddisin. Teori ini awalnya dibuat oleh pedahulunya yaitu Ignaz Goldziher lalu diteruskan oleh Joseph Schacht lalu teori ini di masukkan kedalam karya dia yaitu *The Origins of Muhammadan Jurisprudense* dan *An Introduction to Islamic Law*. Intinya backward projection

⁸³ Abbas, *Kritik Matan...*, 40.

⁸⁴ Hariswandi, "Pemikiran Joseph Schacht Dan Kontribusinya Terhadap Hukum Islam" (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin, 2012), 47

Salah satu ulama klasik yang diteliti oleh Schacht adalah Imam Malik seperti berikut ini, Schacht mengatakan pemikiran hukum teknis Malik jauh lebih berkurang dari pada rekan-rekan seangkatannya. Pemikiran Malik, secara keseluruhan ketergantungan kepada praktik, tradisi yang hidup (*living tradition*) dan consensus ulama (Ijma') ketimbang pada pemikiran sistematis. Dalam banyak hal Malik menyandarkan pada penalaran personal (ra'y), terkadang Malik mengkombinasikan antara penggunaan ra'ynya yang luas dengan ketergantungannya pada tradisi yang hidup (*living tradition*), Malik merupakan ulama khas Madinah.⁹⁶

Di dalam buku *The Origins of Muhammadan Jurisprudence* Joseph Schacht berkata bahwa tidak ada satupun hadis Nabi yang benar-benar berasal dari Nabi Muhammad Saw terutama hadis-hadis yang berkaitan dengan fiqh dan sistem isnad juga tidak ada pada masa Nabi Muhammad Saw, Isnad itu ada pada sesudah masa sahabat atau masa sahabat akhir.⁹⁷

⁹⁶ Schacht, *Jurisprudence*, terj. Joko Supomo..., 474.

⁹⁷ Mustaqim, *Wacana Studi...*, 69.

BAB III

DATA HADIS DAN BIOGRAFI IMAM

A. Hadis Larangan Jual Beli *Mulāmasah dan Munābadhah*

1. Data Hadis

Riwayat *Al-Muwaṭṭa'* Bab *Al-Mulāmasah dan Munābadhah* No Indeks 76

مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ وَعَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَدَةِ⁹⁸

Telah mengatakan kepada kami Yahya dari Mālik dari Muhammad bin Yahya bin Habbān dan dari Abī Az Zinād dari Al A'raj dari Abī Hurairah berkata, "Rasūlullah ṣhallallahu 'alaihi wasallam bersabda melarang jual beli dengan cara *Mulāmasah dan Munābadhah*.⁹⁹

2. Takhrij al-Ḥadīth

Dalam meneliti redaksi hadis Larangan Jual Beli *Mulāmasah dan Munābadhah*, peneliti menggunakan metode *takhrij hadisi* yang digunakan oleh ulama zaman dulu. *Takhrij hadis* adalah meneliti asal hadis pada sumber aslinya, di dalam meneliti kitab di dalamnya di teliti secara lengkap dengan sadanya masing-masing dan dijelaskan kualitas sanad tersebut.¹⁰⁰ Menurut Mahmud al-Thahhan takhrij adalah sebagai penelitian tempat hadis dan sumber-sumbernya

⁹⁸ Mālik bin Anas, *Al-Muwaṭṭa'* Vol. 4 (Bairūt: Dār Ihya' Al-Tirats Al 'Arabi, 1406), 962.

⁹⁹ Lidwa Pustaka, "Kitab Al- Muwāṭṭa'", (Kitab 9 Imam Hadis, ver. 1.2).

¹⁰⁰ Agus Solahudin dan AgusSuyadi, *Ulumul Hadis* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 190.

b. Kitab *Ṣaḥīḥ Muslim*

1) *Bāb ibṭālābai 'almulāmasah wa al-munābadzah* No. Indeks 1511

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ»¹⁰⁶

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya At Tamimi diaberkata; Saya membaca di hadapan Malik dari Muhammad bin Yahya bin Habban dari Al A'raj dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli Mulamasah dan Munabadzah¹⁰⁷

c. Kitab *Sunan al-Nasā'i*

1) *Bāb mulāmasah* No. Indeks 4509

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مَسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ، عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، وَأَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ»¹⁰⁸

Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Salamah dan Al Harits bin Miskin dengan membacakan riwayat dan saya mendengar, lafazhnya adalah lafazh Al Harits, dari Ibnu Al Qasim, ia berkata; telah menceritakan kepadaku Malik dari Muhammad bin Yahya bin Habban serta Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihiwasallam melarang dari mulamasah, serta munabadzah.¹⁰⁹

¹⁰⁶ Muslim ibn al-Hajjāj Abu al-Hasan al-Qushairī al-Naisaburī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, vol. 5(Beirut: DārIhyā' al-Turāth al-'Arabī, t.t), 115.

¹⁰⁷ Lidwa Pustka, “Kitab Ṣaḥīḥ Muslim”, (Kitab 9 Imam Hadis, ver. 1.2).

¹⁰⁸ Abū'Abd al-RaḥmānAḥmad ibn Shu'aib ibn 'Alī al-Khurāsānī al-Nasā'ī, *Sunan al-Nasā'i*, Vol, (Halb: Maktabah al-Maṭbū'āt al-Islāmiyah, 1406), 259.

¹⁰⁹ Lidwa Pustka, “Kitab Sunan al-Nasā'i”, (Kitab 9 Imam Hadis, ver. 1.2).

d. Kitab *Sunan Ibn Mājah*1) *Bāb mājā' fī al-nahī 'an al-munābadhah* No.Indeks 2169

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ، عَنِ الْمُلَامَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ»¹¹⁰

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Numair dan Abu Usamah dari Ubaidullah bin Umar dari Khubaib bin 'Abdurrahman dari Hafsh bin Ashim dari Abu Hurairah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang dari dua model jual beli: Mulamasah dan Munabadzah."¹¹¹

e. Kitab *Musnad Ahmad bin Hanbal* No. Indeks 10246

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ يَعْنِي الشَّافِعِيَّ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ وَأَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Idris -yaitu Asy Syafi'i- berkata; telah mengabarkan kepada kami Malik dari Muhammad bin Yahya bin Habban dan Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah berkata; Bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang dari mulasamah dan munabadzah."¹¹²

¹¹⁰ Ibnu Mājah Abū 'AbdAllāh Muḥammad ibn Yazīd al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Mājah*, Vol. 2 (t.t: DārIlḥya' al-Kutub al-'Arabiyah, t.tp), 733.

¹¹¹ Lidwa Pustaka, "Kitab Ṣaḥīḥ Muslim", (Kitab 9 Imam Hadis, ver. 1.2).

¹¹² Aḥmad ibn Muḥammad ibn Hanbal, *Musnad Imām Ahmad ibn Hanbal*, Vol. 14 (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1421 H), 501

f. Kitab *Muwaṭa' Mālik*1) *bāb al-mulāmasah wa munābadhah* No. Indeks 76

حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ وَعَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ¹¹³

Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Mālik dari Muhammad bin Yahya bin Habban dan dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara mulāmasah dan munābadhah."¹¹⁴

¹¹³ Mālik bin Anas, *Al-Muwaṭa'* Vol. 2 (Bairūt: Dār Ihya' Al-Tirats Al 'Arabi, 1406), 508.

¹¹⁴ Lidwa Pustka, "Kitab Ṣaḥīḥ Muslim", (Kitab 9 Imam Hadis, ver. 1.2).


3. Tabel Periwaiyatan dan Skema Sanad


a. Tabel Periwaiyatan dalam *Muwaṭa' Mālik*

No.	Nama Periwaiyatan	Urutan Tabaqat
1	‘Abdu Al-rahman bin Ṣakhr (Abī Hurairah) W: 57 H	Tabaqat I (Sahabat)
2	‘Abdurrahman bin Hurmuz Al A‘raj (Al A‘raj) W: 117 H	Tabaqat II (Tab‘in Kalangan Dewasa)
3	Abu Az-Zinad ‘Abdullah bin Dakwan (Abī Az Zinād) L/W:56 H / 130 H	Tabaqat III (Tabi‘in Kalangan Biasa)
4	Muhammad bin Yahya bin Hibban L/W:47 H / 121 H	Tabaqat IV (Tabi‘ut Tabi‘in Kalangan Tua)
5	Mālik Bin Anas L/W:97 H / 179 H	Mukharrij

b. Skema Tunggal Riwayat *Al-Muwatta'* Bab *Al Mulāmasah dan Munābadhah*

No Indeks 1416 dan Skema Gabungan





4. Al-I'tibār

Setelah melakukan penelitian menggunakan takhrij, maka selanjutnya menggunakan metode i'tibar terhadap hadis. Dengan metode ini akan dapat diketahui apakah ada periwayat yang lain atau tidak ada. *I'tibār* adalah menyertakan sanad-sanad yang lain untuk suatu hadis tertentu, supaya dapat diketahui ada tidaknya periwayat lain untuk sanad hadis tersebut. Setelah dilakukan pengumpulan hadis melalui *takhrij al-ḥadīth*, maka untuk penelusuran persambungan sanad hadis perlu dilakukan *i'tibār*. Tahapan ini dilakukan untuk menemukan *shahid* dan *mutabi'* dari keseluruhan sanad.

Shahīd adalah periwayat yang berstatus sebagai pendukung periwayatan dari perawi lain yang berstatus sahabat Nabi agar dapat dikatakan sebagai hadis mutawatir, sementara *mutabī'* perawi yang berkedudukan sebagai pendukung perawi lain selain sahabat seperti Tabi'in.¹¹⁵

Dari hasil penelitian I'tibar akan diketahui bahwa hadis jalur riwayat Mālik dengan sanad Abī Hurairah, Al A'raj, Abī Az Zinād, Muhammad bin Yahya bin Habban, Mālik, Yahya tidak memiliki Sawāhid Namun memiliki Muttabi' diantaranya adalah

1. Syahid tidak ada
2. Hafsi bin Hayim dari jalur sanad Ibnu Majah merupakan Muttabi' Al A'raj
3. Hubaib bin Abdurrahman sanad Ibnu Majah merupakan Muttabi' Abi Zinad

¹¹⁵Muhid dkk, *Metodologi Penelitian Hadis* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 111.

- b) Abu Hātim bin Hibbān mengatakan Tsiqah,
- c) Al Mazi mengatakan Sahabat Rasulullah¹¹⁶

b. Al A'raj

1. Nama: 'Abdurrahman bin Hurmuz Al A'raj. *Kunyah* Abu Dāwud. Beliau semasa hidupnya tinggal Madinah. Tahun lahir tidak diketahui. Wafat pada tahun 117 Hijriyah
2. Guru Al A'raj adalah
 - a) 'Abdullah bin Ka'ab bin Malik,
 - b) 'Abdullah bin 'Abbas
 - c) Abi Salamah bin 'Abdurrahman bin 'Auf
 - d) Abī Hurairah
 - e) Abi Sa'id Al-Khudri
3. Murid-Murid Al A'raj adalah
 - a) Abu Az-zubair Muhammad bin Muslim al-Makki
 - b) Muhammad bin Yahya bin Hibbān
 - c) Musa bin 'Uqbah, Ya'qub bin Abi Salamah
 - d) Abu Az-Zinad 'Abdullah bin Dakwan
4. Jarḥ wa al-ta'dil Al A'raj adalah
 - a) Ibn Ḥajar al-'Asqalāni mengatakan tsiqah tsabat
 - b) Ibnu Hibban mengatakan 'ats tsiqaat,

¹¹⁶ Yusuf bin 'Abdurrahman bin Yusuf, *Tahdhīb al-Kamāl fī Asmā' Al-Rijāl* vol. 17 (Bayrūt: Muasasah Al risālah, 1980), 185.

- c) Ibnu Sa'd mengatakan Tsiqah,
- d) Ibnu Madini mengatakan Tsiqah,
- e) Abu Zur'ah mengatakan Tsiqah¹¹⁷

c. Abī Az Zinād

1. Nama: Abu Az-Zinad ‘Abdullah bin Dakwan. *Kunyah* Abu ‘Abdu Ar-rahman. Beliau semasa hidupnya tinggal di madinah. Tahun kelahiran 65 Hijriyah. Tahun wafat 131 Hijriyah
2. Guru Abī Az Zinād adalah
 - a) ‘Abdurrahman bin Hurmuz Al A‘raj
 - b) ‘Abdurrahman bin Ya‘kub
 - c) ‘Abdurrahman bin Nafi‘
 - d) ‘Abdurrahman bin Na‘im
 - e) ‘Amir Al-Sha‘abi
3. Murid Abī Az Zinād adalah
 - a) Muhammad al-Bākir
 - b) Muhammad bin ‘Ujlān
 - c) Muhammad bin Shihab Az-zuhri
 - d) Muhammad bin ‘Amru
 - e) Muhammad bin Habban bin Yahya Al- Anşari

¹¹⁷ Ahmad Ibn Hajr al-‘Asqalānī, *Tahdhīb al-Tahdhīb*, Vol. 6 (Hindia: al-Mabā’ Dār al-Ma’ārif, 1326), 290.

4. Jarḥ wa al-ta‘dil Abī Az Zinād Adalah

- a) Abu Hātim bin Hibbān mengatakan Tsiqah
- b) Abu Zur‘ah Ar-rāzi mengatakan Tsiqah
- c) Ahmad bin ‘Abdullah ‘ujla mengatakan Tsiqah
- d) Ibn Hajar al-‘Asqalāni mengatakan tsiqah,
- e) Adhabi mengatakan beliau seorang yang amanah berilmu Al-Quran dan As-sunnah dan Tsiqah¹¹⁸

d. Muhammad bin Yahya bin Habban

1. Nama: Muhammad bin Yahya bin Hibban Al- Anṣari. *Kunyah* Abu ‘Abdullah. Beliau semasa hidupnya tinggal di Madinah. Tahun kelahiran 47 Hijriyah. Tahun Wafat 121 Hijriyah
2. Guru Muhammad bin Yahya bin Habban:
 - a) ‘Abdurrahman bin Hurmuz Al A‘raj,
 - b) ‘Ubaid bin ‘Amīr,
 - c) Abu Az-Zinad ‘Abdullah bin Dakwan,
 - d) ‘Abdullah bin Salām,
 - e) ‘Abdullah bin ‘Abdurahman
3. Murid-Murid Muhammad bin Yahya bin Habban:
 - a) ‘Amru bin Zinad
 - b) ‘Amru bin Yahya
 - c) Mālik bin Anas

¹¹⁸ ‘Abdurrahman bin Yusuf, *Tahdhīb al-Kamāl* Vol.14 ..., 476.

- d) Muhammad bin Ibrahim
 - e) Muhammad bin Ṭalha
4. Jarḥ wa al-ta‘dil Muhammad bin Yahya bin Habban:
- a) Abu Hātim bin Hibbān mengatakan Tsiqah,
 - b) Ahmad bin Hanbal mengatakan dikatakan di dalam musnad Muhammad bin Ishak bin Yasar berkata Tsiqah
 - c) Ahmad bin ‘Abdullah Al Ujla mengatakan Tsiqah¹¹⁹
- e. Mālik
1. Nama: Mālik bin Anas Al Aṣaihi. *Kunyah* Abu ‘Abdullah. Beliau semasa hidupnya tinggal di Madinah. Tahun kelahiran 89 Hijriyah. Tahun wafa 179 Hijriyah
 2. Guru Mālik adalah
 - a) Abu Bakar bin ‘Abdillah
 - b) Abu Bakar bin ‘Amru
 - c) Abu Bakar bin Nafi‘
 - d) Aban bin ‘Utsmān
 - e) Muhammad bin Yahya bin Hibban Al- Anṣari
 3. Murid-Murid Mālik:
 - a) Abu Yusuf Al-kādi
 - b) Yazīd bin Marwan
 - c) Yahya bin Yahya

¹¹⁹ ‘Abdurrahman bin Yusuf, *Tahdhīb al-Kamāl* Vol. 26..., 605.

- d) Yazid bin Sa' id
 - e) Ismā'il bin Musa
4. Jarḥ wa al-ta'dil Mālik:
- a) Abu Bakar Al-Baihaqi di dalam kitab Sunan Al Kabir mengatakan Tsiqah
 - b) Abu Hātim bin Hibbān mengatakan Tsiqah dan seoran Imam
 - c) Ibn Hajar al-'Asqalāni mengatakan seorang Imam
 - d) Ad-Dhahabi mengatakan beliau Imam¹²⁰

B. Biografi Imam Malik

Nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Harith al-Asbahi beliau lahir pada tahun 89 Hijriyah dan Tahun wafa beliau 179 Hijriyah dan nama kunyahnya Abu 'Abdullah, nama popular beliau adalah Imam Malik beliau semasa hidup bertempat tinggal di madinah dan Imam Maliklah pendiri madhab Malikiyah dan pengarang kitab al-Muwatta'. Imam Malik merupakan Imam Dar al-Hijrah seorang ahli fiqih dan ahli hadis beliau adalah keterunun Abu Amir salah satu sahabat nabi yang militan dan selalu ikut peperangan yang dipimpin oleh Nabi Muhammad saw sendiri.¹²¹

Orang tua Imam Malik adalah Anas bin Malik dan Aliyah binti suraik, semenjak kecil Imam Malik sangat di dukung oleh orang tuanya, terutama dengan ibunya dan Imam malik berguru kepada ulama yang ada di madinah dan tidak pernah

¹²⁰ 'Asqalāni, *Tahdhīb al-Tahdhīb*, Vol. 10..., 5.

¹²¹ Zainul Arifin, *Studi Kitab Hadis* (Surabaya: Al-Muna, 2010), 56.

3. Sistem pembukuan *Al-Muwatta'*

Menurut ahli hadis ialah sebuah kitab yang disusun berdasarkan urutan ba-bab fikih dan mencakup hadis-hadis marfu', mauquf dan maqtu' dan metode penulisan *Al-Muwatta'* dari isinya termasuk model penyusunan kitab sunan dengan menggunakan sistem fikih, menurut Ulama bahwa kitab *Al-Muwatta'* adalah kitab paling otentik setelah al-Qur'an terutama ulama yang hidup di abad ke II dan III dan pada sistem penyusunan tidak ada pedoman penulisan kitab hadis¹²⁸

¹²⁸ Hamnah, "Kitab *Al-Muwatta'* Imam Malik (Studi tentang Metodologi Penyusunan)"104

BAB IV

KRITIS ATAS PANDANGAN JOSEPH SCHACHT TENTANG HADIS MULĀMASAH DAN MUNĀBADHAH

A. Kehujjahan Hadis Mulāmasah dan Munābadhah

Dalam penelitian kritik hadis hal ini merupakan wajib dalam penilaian suatu hadis, agar mengetahui kualitas hadis. Kritik Hadis dibagi menjadi dua yaitu Sanad dan matan. Kritik sanad menunjukkan apakah perawi dalam hadis tersebut ada cacat atau tidak dan kritik matan dapat meneliti apakah matan tersebut tidak bertentangan dengan dalil yang aqli.¹²⁹

1. Kritik Sanad

Dari penjelasan diatas terdapat kritik sanad dari sini peneliti mengambil jalur periwayatan Imam Mālik sebagai salah satu jalur yang akan diteliti oleh penulis. Dari kritik sanad ada beberapa kriteria dalam keshahihan sanad, diantaranya ittishāl al-sanad, artinya ke ‘adilan seorang rawi dan ke ḍabit-an seorang perawi, terhindarinya dari Shādh dan terhindar dari ‘Illat. Maka dari itu lima kriteria tersebut wajib dipenuhi agar hadis jual beli Mulāmasah dan Munābadhah riwayat Imam Mālik no. Indeks 76 dapat dikatakan hadis shahih atau hasan.

Dari penjelasan diatas kriteria sanad yang bersambung adalah periwayat hadis menerima dari periwayatan sebelumnya, dimulai dari perawi tingkatan mukharrij sampai perawi tingkatan sahabat dan menerima hadis tersebut dari Nabi

¹²⁹ Agus Solahudin & Agus Suyadi, *Ulumul Hdis* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), 142.

Muhammad SAW. Sanad harus *muttasil* atau bersambung dan tidak terputus dan selamat dari keguguran¹³⁰

Jalur sanad hadis jual beli *Mulāmasah* dan *Munābadhah* dalam *Al-Muwāṭṭa'* no. Indeks 76 adalah *Imām Mālik* (Lahir 97 - wafat 179 H), *Muhammad bin Yahya bin Hibbān* (Lahir 47 – wafat 121 H), *Abi Az-Zinād* (Lahir 65 – wafat 131 H), *Al- A'raj* (Wafat 117 H), dan *Abī Hurairah* (Wafat 57 H).

a. *Ittiṣal al-sanad*

1) *Imām Mālik dan Muhammad bin Yahya bin Hibbān*

Dari segi biografi, *Imām Mālik* ialah seorang perawi terahir dan beliau adalah seorang *Mukharrij* dari hadis jual beli *Mulāmasah* dan *Munābadhah*. *Imām Mālik* lahir pada tahun 97 Hijriyah dan wafat pada tahun 179 Hijriyah.¹³¹ Sementara *Muhammad bin Yahya bin Hibbān* lahir pada tahun 47 Hijriyah dan wafat pada tahun 121 Hijriyah. *Imām Mālik* di jelaskan sebagai salah satu murid dari *Muhammad bin Yahya bin Hibbān* dari sini terdapat jarak dari mereka yaitu 24 tahun dari tahun wafat gurunya yaitu *Muhammad bin Yahya bin Hibbān* dengan tahun lahir salah satu muridnya *Imām Mālik*. Dari sinilah menandakan bahwa *Imām Mālik* dan *Muhammad bin Yahya bin Hibbān* pernah hidup sezaman dan *Imām Mālik* dan *Muhammad bin Yahya bin Hibbān* adalah seorang guru dan Murid

¹³⁰ Badri Khaeruman, *Ulum Al-Hadis* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 121.

¹³¹ 'Abdurrahman bin Yusuf, *Tahdhīb al-Kamāl fi Asmā' Al-Rijāl* vol. 14 (Bayrūt: Muasasah Al risālah, 1980) 5.

Dari segi lambang periwayatan yang digunakan oleh Imām Mālik kepada Muhammad bin Yahya bin Hibbān adalah lambang 'An. Jika lafadh 'An diriwayatkan kepada seorang perawi maka disebut hadis *mu'an'an* atau disebut *mu'an'in*

Hukum hadis *mu'an'an* atau disebut *mu'an'in* yaitu terbagi menjadi dua pertama hadis *mu'an'an* sahabat dan *mu'an'an* selain sahabat. *mu'an'an* sahabat adalah sahabat yang meriwayatkan lafal 'an kepada Nabi Muhammad SAW.¹³² *mu'an'an* sahabat dihukumi sebagai muttaṣil karena semua sahabat bersifat 'adil tetapi *mu'an'an* selain sahabat hukumnya para ulama berpendapat:

- a) Menurut Bukhari, Ibnu Madiny dan para Muhaqqiqin berpendapat si *mu'an'in* bukan seorang mudallis dan harus pernah berjumpa dengan orang yang pernah memberinya.
- b) Menurut Imam Muslim *mu'an'in* itu harus hidup semasa dengan orang yang pernah member hadis.¹³³

Menurut pemaparan diatas mengeani syarat-syarat hadis *mu'an'an*, syarat tersebut terpenuhi oleh *mu'an'an* Imām Mālik pernah berjumpa dengan gurunya yaitu Muhammad bin Yahya bin Hibbān. Hal ini dapat dilihat di atas bahwa Imām Mālik termasuk salah satu dari murid Muhammad bin Yahya bin

¹³² Muhid dkk, *Metodelogi Penelitian Hadis* (Surabaya: IAIN Press, 2013), 56.

¹³³ Fatchur Rahman, *Ikhtisar Mushthalahul Hadits* (Bandung: PT Alma'arif, 1974), 256.

Hibbān, sedangkan Muhammad bin Yahya bin Hibbān termasuk salah satu dari guru Imām Mālik.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa jalur sanad antara Muhammad bin Yahya bin Hibbān dan Imām Mālik terjadi ittiṣāl al-sanad.

2) Muhammad bin Yahya bin Hibbān dan Abi Az-Zinād

Dari segi biografi di atas, membuktikan bahwa Muhammad bin Yahya bin Hibbān adalah sanad pertama dari Imām Mālik. Muhammad bin Yahya bin Hibbān lahir pada tahun 47 Hijriyah dan wafat pada tahun 121 Hijriyah. Sementara Abi Az-Zinād lahir pada tahun 65 Hijriyah, wafat tahun 131 Hijriyah. Disini terdapat jarak 84 dari tahun wafat gurunya yaitu Abi Az-Zinād dengan tahun lahir salah satu muridnya Muhammad bin Yahya bin Hibbān. Dari sinilah menandakan bahwa Abi Az-Zinād dan Muhammad bin Yahya bin Hibbān pernah hidup sezaman dan Abi Az-Zinād dan Muhammad bin Yahya bin Hibbān adalah seorang guru dan Murid.

Dari segi lambang periwayatan yang digunakan oleh Muhammad bin Yahya bin Hibbān kepada Abi Az-Zinād adalah lambang 'An. Jika lafadh 'An diriwayatkan kepada seorang perawi maka disebut hadis *mu'an'an* atau disebut *mu'an'in*

Menurut pemaparan diatas mengeani syarat-syarat hadis *mu'an'an*, syarat tersebut terpenuhi oleh *mu'an'an* Muhammad bin Yahya bin Hibbān pernah

berjumpa dengan gurunya yaitu Abi Az-Zinād. Hal ini dapat dilihat di atas bahwa Muhammad bin Yahya bin Hibbān termasuk salah satu dari murid Abi Az-Zinād, sedangkan Abi Az-Zinād termasuk salah satu dari guru Muhammad bin Yahya bin Hibbān.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa jalur sanad antara Muhammad bin Yahya bin Hibbān dan Abi Az-Zinād terjadi ittiṣāl al-sanad.

3) Abi Az-Zinād dan Al- A'raj

Dari segi biografi di atas, membuktikan bahwa Abi Az-Zinād adalah sanad kedua dari Imām Mālik. Abi Az-Zinād lahir pada tahun 65 Hijriyah dan wafat pada tahun 131 Hijriyah. Sementara Al- A'raj tahun kelahiran tidak diketahui, wafat tahun 117 Hijriyah. Disini terdapat jarak 14 dari tahun wafat gurunya yaitu Al- A'raj dengan tahun wafat salah satu muridnya Abi Az-Zinād. Dari sinilah menandakan bahwa Al- A'raj dan Abi Az-Zinād pernah hidup sezaman dan Al- A'raj dan Abi Az-Zinād adalah seorang guru dan Murid. Ketika gurunya wafat yaitu Al- A'raj, Abi Az-Zinād berusia 14 tahun.

Dari segi lambang periwayatan yang digunakan oleh Abi Az-Zinād kepada Al- A'raj adalah lambang 'An. Jika lafadh 'An diriwayatkan kepada seorang perawi maka disebut hadis mu'an'an atau disebut mu'an'in atau kata lain menggunakan metode *al-sama'*. Menurut pemaparan diatas mengenai syarat-syarat hadis mu'an'an, syarat tersebut terpenuhi oleh mu'an'an Abi Az-

Zinād pernah berjumpa dengan gurunya yaitu Al- A'raj. Hal ini dapat dilihat di atas bahwa Abi Az-Zinād termasuk salah satu dari murid Al- A'raj, sedangkan Al- A'raj termasuk salah satu dari guru Abi Az-Zinād.

Berdasarkan penjelasan diatas, hadis jual beli mulāmasah dan munābadhah dari jalur sanad Imam Mālik. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa jalur sanad antara Abi Az-Zinād dan Al- A'raj terjadi ittiṣāl al-sanad.

4) Al- A'raj dan Abī Hurairah

Dari segi biografi di atas, membuktikan bahwa Al- A'raj adalah sanad ketiga dari Imām Mālik. Al- A'raj tahun kelahiran beliau tidak diketahui dan wafat pada tahun 117 Hijriyah. Sementara Abī Hurairah tahun kelahiran tidak diketahui, wafat tahun 57 Hijriyah. Disini terdapat jarak 60 dari tahun wafat gurunya yaitu Abī Hurairah dengan tahun wafat salah satu muridnya Al- A'raj. Dari sinilah menandakan bahwa Abī Hurairah dan Al- A'raj pernah hidup sezaman dan Abī Hurairah dan Al- A'raj adalah seorang guru dan Murid. Ketika gurunya wafat yaitu Abī Hurairah, Al- A'raj berusia 60 tahun.

Dari segi lambang periwayatan yang digunakan oleh Al- A'raj kepada Abī Hurairah adalah lambang 'An. Jika lafadh 'An diriwayatkan kepada seorang perawi maka disebut hadis mu'an'an atau disebut mu'an'in atau kata lain menggunakan metode *al-sama'*. Menurut pemaparan diatas mengenai syarat-syarat hadis mu'an'an, syarat tersebut terpenuhi oleh mu'an'an Al- A'raj pernah berjumpa dengan gurunya yaitu Abī Hurairah. Hal ini dapat

dilihat di atas bahwa Al- A'raj termasuk salah satu dari murid Abī Hurairah, sedangkan Abī Hurairah termasuk salah satu dari guru Al- A'raj.

Berdasarkan penjelasan diatas, hadis jual beli mulāmasah dan munābadhah dari jalur sanad Imam Mālik. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa jalur sanad antara Al- A'raj dan Abī Hurairah terjadi ittiṣāl al-sanad.

5) Abī Hurairah dan Nabi Muhammad SAW

Dari segi biografi di atas yang ada di bab III membuktikan bahwa Abī Hurairah adalah sanad keempat dari Imām Mālik. Abī Hurairah tahun kelahiran beliau tidak diketahui dan wafat pada tahun 57 Hijriyah. Abī Hurairah adalah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang setia dan juga beliau masuk islam pada masa madinah. Setelah masuk islam Abī Hurairah bermakmum kepada Siba' bin 'Arfathah, wakil Nabi selama Nabi berperang di Khaibar pada tahun 7 H, menurut sebagaimana penulis Abī Hurairah tidak pernah berpisah dengan Nabi Muhammad SAW siang maupun malam hingga wafatnya Nabi Muhammad SAW.¹³⁴

Abī Hurairah adalah seorang sahabat yang penilai periwayatannya diterima, bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri yang mengatakan bahwa Abī Hurairah adalah lautan ilmu. Setelah dilakukan penelitian dari sudut kualitas periwayatannya lalu meneliti ketersambungan sanadnya dengan cara mengetahui Lafadh untuk meriwayatkan hadis. Berdasarkan pemaparan dari

¹³⁴ Khaeruman, *Ulumul Al-Hadis...*, 209.

skema sanad Imam Mālik di atas antara Abī Hurairah sampai Mālik terdapat hubungan antara guru dan murid, serta menggunakan metode lafadh penyampaian *An*, *'an*. Berdasarkan kesimpulan peneliti bahwa jalur sanad antara Abī Hurairah dan Nabi Muhammad SAW terjadi *ittiṣāl al-sanad*.

Alasan kenapa para perawi menggunakan lafad *'an* bukan berarti mereka ada masalah di pendengaran dan bukan mendapatkan hadis tersebut dari orang lain terus dibuang dalam sanadnya, melainkan para perawi ini untuk menunjukkan bahwa apa yang beliau riwayatkan beliau menyaksikan sendiri dengan mata beliau tanpa perantara siapapun dan menurut Qadhi' Iyadh, perawi yang menggunakan lafad *'an* dapat diterima atau diperbolehkan,¹³⁵ dan jika perawi sering menggunakan lafad *'an* maka disebut periwayatan bentuk al-Ijāzah.¹³⁶

Al-Ijazah adalah izin guru hadis kepada muridnya untuk meriwayatkan hadis atau kitab padahal sang murid tidak membaca dihadapan gurunya dan tidak pernah mendengar dari gurunya. Seperti contoh seorang guru berkata kamu boleh meriwayatkan hadis ini atau kitab ini, tanpa membaca dan mendegar dihadapan gurunya, tetapi di izinkan untuk meriwayatkannya menurut jumhur ulama muhaddisin dan lainnya memperbolehkan periwayatan hadis dengan cara demikian.¹³⁷

¹³⁵ Nuruddin 'Itr, *Ulumul Hadis* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012). 219.

¹³⁶ Muhid dkk, *Metodelogi Penelitian...*, 168.

¹³⁷ 'Itr, *Ulumul Hadis...*, 209

b. Kemungkinan Adanya Syadz dan Illat

a) Perawi bersifat ‘Ādil

Dari penjelasan dalam hal keadilan seorang perawi sudah dijelaskan di bab sebelumnya yaitu bab III. Syarat bagi perawi yang adil yaitu *pertama*, agama Islam. *Kedua*, mukallaf. *Ketiga*, tidak fasik dan selalu menjaga muru’ahnya. Dirantai sanad Mālik tidak ada perawi yang dikatakan tidak adil, di sini bisa dilihat dari penilaian kritikus hadis terhadap perawi sanad Imām Mālik

Jadi dari keterangan di atas dapat disimpulkan berasas penelitian bahwa kualitas keadilan seorang rawi dalam rantai sanad Imām Mālik semuanya dinilai dan berkualitas ‘ādil

b) Perawi bersifat *ḍabīṭ*

Sifat *ḍabīṭ* seorang perawi dapat diketahui dari kemampuan seorang perawi dalam memelihara hadis, baik dari sudut hafalan maupun kecacatannya. Ke *ḍabīṭ*-an seorang perawi dapat di ketahui dengan penilaian seorang kritikus terhadap perawi tersebut, oleh karena itu peneliti ingin memaparkan kembali komentar kritikus dalam berkaitan ke thiqahan hadis yaitu:

1) Imām Mālik¹³⁸

Penilaian Imām Malik menurut Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī mengatakan seorang Imam, Abu Bakar Al-Baihaqi di dalam kitab Sunan Al Kabir

¹³⁸ Ahmad Ibn Hajr al-‘Asqalānī, *Tahdhīb al-Tahdhīb*, Vol. 10 (Hindia: al-Mabā’ Dār al-Ma’ārif, 1326), 5.

mengatakan Tsiqah, Abu Hātim bin Hibbān mengatakan Tsiqah dan seoran Imam, Ad-Dhahabi mengatakan beliau Imam.

- 2) Muhammad bin Yahya bin Hibbān¹³⁹
 - d) Abu Hātim bin Hibbān mengatakan Tsiqah,
 - e) Ahmad bin Hanbal mengatakan dikatakan di dalam musnad Muhammad bin Ishak bin Yasar berkata Tsiqah
 - f) Ahmad bin ‘Abdullah Al Ujla mengatakan Tsiqah
- 3) Abi Az-Zinād¹⁴⁰
 - f) Abu Hātim bin Hibbān mengatakan Tsiqah
 - g) Abu Zur‘ah Ar-rāzi mengatakan Tsiqah
 - h) Ahmad bin ‘Abdullah ‘ujla mengatakan Tsiqah
 - i) Ibn Hajar al-‘Asqalāni mengatakan tsiqah,
 - j) Adhabi mengatakan beliau seorang yang amanah berilmu Al-Quran dan As-sunnah dan Tsiqah
- 4) Al- A‘raj¹⁴¹
 - f) Ibn Hajar al-‘Asqalāni mengatakan tsiqah tsabat
 - g) Ibnu Hibban mengatakan ‘ats tsiqaat,
 - h) Ibnu Sa'd mengatakan Tsiqah,

¹³⁹ ‘Abdurrahman bin Yusuf, *Tahdhīb al-Kamāl fi Asmā’ Al-Rijāl* vol. 26 (Bayrūt:Muasasah Al risālah, 1980) 605.

¹⁴⁰ ‘Abdurrahman bin Yusuf, *Tahdhīb al-Kamāl fi Asmā’ Al-Rijāl* vol. 14 (Bayrūt:Muasasah Al risālah, 1980) 476.

¹⁴¹ Ahmad Ibn Hajar al-‘Asqalāni, *Tahdhīb al-Tahdhīb*, Vol. 6 (Hindia: al-Mabā’ Dār al-Ma’ārif, 1326), 290.

- i) Ibnu Madini mengatakan Tsiqah,
 - j) Abu Zur'ah mengatakan Tsiqah
- 5) Abī Hurairah¹⁴²
- d) Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī mengatakan Sahabat,
 - e) Abu Hātim bin Hibbān mengatakan Tsiqah,
 - f) Al Mazi mengatakan Sahabat Rasulullah

Berdasarkan penelitian dari setiap rawi, peneliti menyimpulkan bahwa rantai sanad Imām Mālik dari sudut penilaian kualitas keadilan dan ke *dabit* an dengan menggunakan metode Jarh wa al-ta‘dil dari kritikus hadis terhadap perawi dalam rantai sanad Imām Mālik, dari semua perawi dinilai bersifat tsiqah, jadi dengan ini peneliti menyimpulkan bahwa rantai sanad dari Imām Mālik tidak ada perawi yang bersifat cacat dalam periwayatannya.

- c) Terhindar dari *shādh*

Terhindar dari *shādh* adalah salah satu syarat suatu perawi agar dikatakan sebagai perawi yang shahih dalam sebuah rantai sanad. Cara menegatahui apakah rantai sanad yang diriwayatkan Imām Mālik no. Indeks 76 mempunyai perawi yang bersifat *shādh* atau tidak dapat diketahui dengan cara mengumpulkan semua data hadis kemudian diliat hadis lain lalu dibandingkan. Disini penulis sudah

¹⁴² ‘Abdurrahman bin Yusuf, *Tahdhīb al-Kamāl fi Asmā’ Al-Rijāl* vol. 17 (Bayrūt:Muasasah Al risālah, 1980) , 185.

menjelaskan pada bab III bahwa jalur sanad Imām Mālik tidak sendiri dalam periwayatannya dan tidak bertentangan dengan hadis yang tsiqah.

Dari penjelasan di atas terhadap perawi yang diriwayatkan oleh Imām Mālik peneliti dapat menyimpulkan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Imām Mālik no. indeks 76 tidak mengandung sifat *shādh*

g) Terhindar dari *Illat*

Sifat *Illat* adalah sifat yang tersembunyi atau samar-samar yang mengakibatkan kecacatan dalam sebuah perawi. Dalam jalur sanad al-Bukhāri no. Indeks 76 yang dimana semua perawi yaitu Imām Mālik (lahir 97 – Wafat 179 Hijriyah), Muhammad bin Yahya bin Hibbān (Lahir 47 – Wafat 121 Hijriyah), Abi Az-Zinād (Lahir 65 – Wafat 131 Hijriyah), Al- A'raj (Lahir tidak diketahui – Wafat 117 Hijriyah), Abī Hurairah (Lahir tidak diketahui – Wafat 57 Hijriyah). Dari semua rawi tersebut tidak mengandung *Illat* dikarenakan periwayatannya tidak menyendiri, tidak adanya periwayatan yang bertentangan

2. Kritik Matan Hadis

Definisi matan menurut bahasa yaitu *mairtafa'a min al-Ardi* (tanah meninggi), sedangkan definisi matan menurut istilah adalah suatu kalimat atau tempat berakirnya sanad atau lafadh-lafadh yang didalamnya mengandung makna-makna tertentu.¹⁴³ Salah satu peneliti hadis adalah kritik matan, sesudah mengkritik sanad akan dilanjutkan dengan kritik matan. Cara mengetahui apakah matan hadis tersebut

¹⁴³ Zainul Arifin, *Ilmu Hadis Historis & Metodologis* (Surabaya: Pustaka al-Muna, 2014), 43.

berniaga dengan baik atau jual beli yang baik dengan cara harus jujur dan dilarang riba serta jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan Allah SWT berfirman bahwa Rasulullah saw adalah nabi Allah yang sudah dijelaskan kepada kitab Injil dan Taurat dan Allah SWT berfirman bahwa apa saja yang diharamkan oleh Rasul berarti itu baik bagimu dan apabila diharamkan oleh Rasul maka tidak baik bagi umat Islam

2. Isi pada matan tidak bertentangan dengan hadis atau riwayat lain. Matan hadis akan dikatakan boleh dibuat hujjah bila tidak bertentangan dengan hadis lain yang diriwayatkan yang lain juga, atau ditemukan hadis penguat untuk memperkuat hadis tersebut. Di dalam hadis jual beli *Mulāmasah* dan *Munābadhah* diperkuat oleh riwayat *Sahih Bukhari* No. Indeks 2055

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ وَهَبٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ
الْأَنْصَارِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ
وَالْمُخَاصَرَةِ وَالْمَلَامَسَةِ وَالْمُنَابَدَةِ وَالْمُرَابِنَةِ¹⁴⁶

Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Wahab telah menceritakan kepada kami 'Umar bin Yunus berkata, telah menceritakan kepada saya bapakku telah menceritakan kepada saya Ishaq bin Abi Thalhah Al Anshari dari Anas bin Malik radliallahu 'anhu bahwa dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang dari Al Muhaaqalah (jual beli buah yang masih ditangkai dengan gandum), Al Mukhodharoh (jual beli buah atau biji-bijian sebelum matang), Al Mulaamasah (terjadi jual beli jika calon pembeli memegang barang dagangan), Al Munaabadzah (jual beli dengan melempar barang dagangan) dan Al Muzaabanah (jual beli kurma yang masih dipohon dengan kurma yang sudah dipetik).

¹⁴⁶ Muhammad ibn Ismā'īl Abū 'AbdAllāh al-Bukhārī al-Ju'fi, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Vol 3 (Bairut: DārTawq al-Najāh, 1422), 78

4) *Sunan al-Nasā'i* No. Indeks 4509

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ، عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ:
حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، وَأَبِي الرَّزَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَدَةِ¹⁵⁰

5) *Sunan Ibn Mājah* No. Indeks 2169

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُمَيَّرٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ
خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ، عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَدَةِ¹⁵¹

6) *Musnad Ahmad bin Hanbal* No. Indeks 10246

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ يَعْنِي الشَّافِعِيَّ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ وَأَبِي الرَّزَادِ عَنْ
الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَدَةِ

Berdasarkan data yang telah dipaparkan oleh peneliti diatas terdapat 6 hadis dengan kandungan matan yang kesimpulannya sama. Bila dicermati dari keenam matan hadis diatas, ada beberapa perbedaan dalam letak lafalnya, hadis yang

¹⁵⁰ Abū ‘Abd al-Raḥmān Ahmad ibn Shu‘aib ibn ‘Alī al-Khurāsānī al-Nasā‘ī, *Sunan al-Nasā‘ī*, Vol, (Halb: Maktabah al-Maṭbū‘āt al-Islāmiyah, 1406), 259.

¹⁵¹ Ibnu Mājah Abū ‘Abd Allāh Muḥammad ibn Yazīd al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Mājah*, Vol. 2 (t.t: Dār Ilḥya’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, t.tp), 733.

diriwayatkan Al-Muwattā' No. Indeks 76 dan juga yang diriwayatkan *Sunan Ibn Mājah* No.Indeks 2169 , terdapat ada perubahan dalam lafalnya.

1) Al-Muwattā' No. Indeks 76

نَهَى عَنْ الْمَلَامَسَةِ وَالْمُنَابَدَةِ

Melarang jual beli dengan cara *Mulâmasah* dan *Munâbadhah*

2) *Sunan Ibn Mājah* No.Indeks 2169

عَنْ بَيْعَتَيْنِ، عَنِ الْمَلَامَسَةِ، وَالْمُنَابَدَةِ

Melarang dari dua motode jual beli yaitu *Mulamasah* dan *Munabadzah*

Dari pemaparan diatas ada perbedaan diantara periwayatan Al-Muwattā' No. Indeks 76 dengan *Sunan Ibn Mājah* No.Indeks 2169 yang dimana periwayatan *Sunan Ibn Mājah* No.Indeks 2169 berbeda dengan Al-Muwattā' No. Indeks 76 yaitu عَنْ

بَيْعَتَيْنِ، عَنِ الْمَلَامَسَةِ، وَالْمُنَابَدَةِ tetapi perbedaan lafal tersebut tidak merubah intinya, jadi

perbedaan tersebut memperjelas dari hadis tersebut

Dari pemaparan diatas bahwa hadis diatas diriwayatkan secara makna. Meskipun perbedaan redaksi tetapi tidak merubah arti atau pemahaman perbedaan yang

sewenag-wenang oleh mereka yang ingin “memproyeksikan ke belakang” doktrin-doktrin mereka sampai kepada sumber klasik. *Ketiga*, Isnad-isnad secara bertahap “meningkat oleh pemalsuan; isnad-isnad yang terdahulu tidak lengkap, tetapi dilengkapi oleh ulama klasik”. *Keempat*, Sumber-sumber tambahan (rantai sanad) diciptakan oleh ulama klasik untuk penolakan-penolakan yang dibuat untuk hadis-hadis yang dilacak oleh ulama dan dimasukkan keluarga mereka. *Kelima*, keberadaan rantai periwayatan itu menunjukkan indikasi bahwa hadis itu dibuat oleh orang-orang yang ada pada periwayatan tersebut

Dalam segi matan hadis *mulāmasah dan munābadhah* Joseph Schacht berpendapat bahwa matan hadis tersebut dibuat oleh Imam Malik. Berikut alasan kenapa Joseph Schacht berpendapat matan hadis *mulāmasah dan munābadhah* dibuat oleh Imam Malik yaitu hadis tersebut sebagai konsepsi Arab kuno yang berlaku kembali sebagai salah satu penguat pemikiran dalam Islam. Schacht menilai bahwa hadis tersebut lebih berarti pada peraktek ideal dari komunitas setempat atau doktrin yang muncul ke permukaan¹⁵³. Schacht Juga berpendapat bahwa hadis sebagai tradisi yang hidup (*living tradition*) dalam mazhab-mazhab fiqih klasik dan Joseph Schacht berpendapat bahwa pandangan Schacht hadis-hadis yang bersifat hukum itu bukan dari Nabi SAW melainkan dari ulama-ulama fiqih pada abad kedua dan Schacht juga berpendapat bahwa seorang nabi tugasnya ialah keagamaan saja bukan pembuat hukum.

¹⁵³ Abdul Karim, “Pemikiran Orientalis Terhadap Kajian Tafsir Hadis” *Jurnal Addin Media Dialektika Ilmu Islam. Vol. 07 No. 02* (Agustus, 2013), 327.

Seperti dijelaskan di dalam karya Joseph Schacht: Muw. iii, 134: Malik added his own definition about Mulamasah and Munabadhah agreement into a text of Phropet's hadith; the same definition appears as a statement of Malik, its not related with any hadith else. Actually, this is a new doctrine of Madinah, then as an additional explanation for two-parallel versions in the same hadith, but Malik didn't included on it (ibid). However, this interpretation has already been a part of the word of Phropet in Bukhori and Muslim at the same time, Bukhori and Muslim narrated the same hadith without interpretation, then the additional in Nasa'i had a little loose, this is clearly deleted from the text.¹⁵⁴

Malik's own expressions is that formulated technically and it repeated any discussion which gave a traditional authority for the doctrine discussed, has been a Phropet's hadith in Ibn Maja's collection

Berikut hadis yang di teliti oleh Joseph Schacht. hadis yang diriwayatkan oleh Imam Mālik yaitu hadis jual beli *Mulāmasah* dan *Munābadhah* :

مَالِكُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ وَعَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَدَةِ¹⁵⁵

Telahmengatakankepada kami Yahya dari Mālik dari Muhammad bin Yahya bin Habbān dan dari Abī Az Zinād dari Al A'raj dari Abī Hurairah berkata,

¹⁵⁴ Joseph Schacht, *The Origins of Muhammadan Jurisprudence* (Oxford: t.p, 1964), 144.

¹⁵⁵ Mālik bin Anas, *Al-Muwata'* Vol. 4 (Bairūt: Dār Ihya' Al-Tirats Al 'Arabi, 1406), 962.

"Rasūlullah ṣhallallahu ‘alaihi wasallam bersabda melarang jual beli dengan cara *Mulāmasah* dan *Munābadhah*.¹⁵⁶

Kriteria ke dhabitan sanad sebagai Sanggahan terhadap pemikiran Joseph Schacht yang menilai bahwa hadis diatas adalah buatan imam Mālik serta sanad-sanad yang ada di hadis imam Mālik adalah buatan imam Mālik.

C. Analisis Kritis Pemikiran Joseph Schacht tentang Hadis *Mulāmasah* dan *Munābadhah*

Dalam hal ini ada beberapa tokoh yang mendukung pendapat Joseph Schacht, yaitu G.H.A. Juynboll berpendapat di dalam salah satu karyanya adalah pemalsuan hadis secara besar-besaran telah terjadi sehingga menimbulkan kerusakan terhadap keseluruhan materi hadis. Sebab pemalsuan hadis tersebut ada lima golongan, *Pertama*, orang-orang zindiq. *Kedua*, para teolog dan ahli hukum. *Ketiga*, orang-orang yang lemah dalam ingatannya. *Keempat*, para *qushshāsh* (para tukang cerita). *Kelima*, orang-orang yang ingin mendapatkan kekuasaan. Dalam sistem isnad G.H.A. Juynboll menggunakan metode *Common Link* berpendapat bahwa jika suatu hadis diriwayatkan sampai kepada seorang *mukharrij* maka keberadaan suatu hadis tersebut diragukan

Pendapat Prof.Dr. M.M Azami mengenai hukum Islam dan peran Nabi saw adalah pada abad keenam Masehi, Ka’bah di Makkah, pusat agama *monoteisme* di kelilingi 360 berhala dan agama tersebut menyebar keseluruh semenanjung Arab,

¹⁵⁶ Lidwa Pustka, “Kitab Al- Muwāṭṭa’”, (Kitab 9 Imam Hadis, ver. 1.2).

Menurut Prof.Dr. M.M Azami berpendapat bahwa Isnad muncul pertama kali pada masa hidup Nabi saw dan berkembang menjadi ilmu yang mapan pada akhir abad pertama hijriyah. Sistem tersebut dimulai dari praktek para sahabat dalam meriwayatkan hadis nabi ketika mereka saling bertemu dan secara bergantian dan saling menginformasikan mengenai apa yang telah mereka dengar dan liat.¹⁷⁰

Dengan demikian apa yang dikatakan oleh Joseph Schacht bahwa sanad hadis *Mulāmasah* dan *Munābadhah* tersebut buatan Imam Malik karena sistem isnad dibuat pada abad kedua. Pernyataan Joseph Schacht adalah salah karena dari penelitian sanad hadis tersebut terbukti tidak ada *syadh* dan *illat* dan sanadnya *muttasil* dan diperkuat oleh pendapat M.M Azami yang mengatakan bahwa sistem Isnad sudah terjadi di zaman Nabi saw.

Secara pendekatan sosiologis, selama kepemimpinan Nabi Muhammad saw yang kemudian diteruskan oleh sahabat-sahabat beliau dan semenjak dilarang model jual beli *mulāmasah* dan *munābadhah*, kehidupan sosiologi yang ada pada zaman tersebut sudah mulai perlahan-lahan menghilang. Padahal di masa jahiliyah jual beli dengan metode yang batil sudah menjadi hal biasa di kalangan jahiliyah seperti halnya berikut: jual beli barang tidak ada, jual beli yang barangnya tidak bisa dipegang oleh pembeli, jual beli mengandung unsur penipuan, jual beli benda najis, jual beli ‘urbun

¹⁷⁰ Azami, *Menguji Keaslian...*, 224.

(perjanjian)¹⁷¹ dari metode penjualan tersebut awal mula terjadinya riba dan di masa jahiliyah kondisi sosial yang semakin memburuk karena banyak orang minuman keras dan perjudian merajalela dan para penjudi ini mempertaruhkan seluruh kekayaannya meskipun sudah mengalami kekalahan. Dengan hal ini nabi saw berhasil dalam mengganti jual beli yang batil dengan jual beli yang benar dan tidak ada kerugian diantara penjual dan pembeli

Jika hadis *Mulāmasah* dan *Munābadhah* diterapkan di era serba moderen seperti zaman sekarang atau sebagai acuan dalah kurang tepat karena metode jual beli *Mulāmasah* dan *Munābadhah* termasuk metode jual beli gharar (tidak jelas) dan hukum jual beli gharar (tidak jelas) adalah tidak sah. Sedangkan pada zaman sekarang menggunakan metode jual beli sistem online atau lewat telepon saluler hal ini ulama mengatakan bahwa hukum akad (transaksi) jual beli melalui alat elektronik adalah sah, apabila sebelum transaksi kedua belah pihak sudah melihat mabi' (barang yang diperjual belikan atau telah dijelaskan sifat dan jenisnya dan serta memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun jual beli lainnya¹⁷². Disini dasar hukum bolehnya jual beli online adalah

¹⁷¹ Azyumardi Azra, *Ensiklopedi Islam*, vol. 3, ed. Nina M. Armondo, et. al. (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005), 17.

¹⁷² NU Online, "Hukum Jual Beli Online", <http://www.nu.or.id/post/read/51420/hukum-jual-beli-online/> (Sabtu, 07 Juli 2019, 02.07).

وَالْعَبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِمَعَانِيهَا لَا لِصُورِ الْأَلْفَاظِ وَعَنِ الْبَيْعِ وَ الشَّرَاءِ بِوَاسِطَةِ التَّلْيُفُونِ وَالتَّلَكُّسِ وَالبَرَقِيَّاتِ
كُلُّ هَذِهِ الْوَسَائِلِ وَأَمْثَالُهَا مُعْتَمَدَةٌ الْيَوْمَ وَعَلَيْهَا الْعَمَلُ¹⁷³

Yang diperhitungkan dalam akad-akad adalah substansinya, bukan bentuk lafalnya. Dan jual beli via telepon, teleks dan telegram dan semisalnya telah menjadi alternatif utama dan dipraktikkan.¹⁷⁴

الْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ فِي غَيْرِ نَحْوِ الْمُقَاعِ كَمَا مَرَّ (بِبَيْعِ الْغَائِبِ) وَهُوَ مَا لَمْ يَرَهُ الْمُتَعَاقِدَانِ أَوْ أَحَدَهُمَا ثَمَّنَا
أَوْ مُتَمَّنَّا وَلَوْ كَانَ حَاضِرًا فِي مَجْلِسِ الْبَيْعِ وَبِالْعَا فِي وَصْفِهِ أَوْ سَمِعَهُ بِطَرِيقِ التَّوَاتُرِ كَمَا يَأْتِي أَوْ رَأَهُ فِي ضَوْءٍ
إِنْ سَتَرَ الضَّوْءَ لَوْنُهُ كَوَرَقِ أَبْيَضٍ فِيمَا يَظْهَرُ¹⁷⁵

Sungguh tidak sah selain dalam fuqa' atau sari anggur yang dijual dalam kemasan rapat/ tidak terlihat oleh kedua orang yang bertransaksi, atau salah satunya. Baik barang tersebut berstatus sebagai alat pembayar maupun yang dibayar dan dijelaskan secara detail tentang kualitas suatu barang tersebut, seperti keterangan yang akan datang. Atau terlihat di bawah cahaya, jika cahaya tersebut menutupi warna aslinya, seperti kertas putih¹⁷⁶

¹⁷³ Muhammad bin Ahmad As-Shāṭiri, *Sharih Al-Yaqut An-Nafis vol. 1* (t.k.: Darulhawi, 1997), 447.

¹⁷⁴ NU Online, "Hukum Jual Beli Online", <http://www.nu.or.id/post/read/51420/hukum-jual-beli-online/> (Sabtu, 07 Juli 2019, 02.07).

¹⁷⁵ Ibid

¹⁷⁶ Ibid

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam kritik sebuah hadis terbagi menjadi dua yaitu kritik sanad dan kritik matan. Dalam kritik sanad ada beberapa cara meneliti sanad sebuah hadis *pertama*, sanad yang bersambung *kedua*, periwayat bersifat adil *tiga*, periwayat bersifat dabit *empat* dalam hadis tidak ada kejanggalan (Syadz) *lima*, dalam hadis tidak ada kecacatan. Sanad bersambung adalah beberapa perawi dari rantai sanad hadis yang dari periwayatan sahabat sampai mukharrij dan antara guru dan murid bertemu.

1. Hadis jual beli *mulāmasah* dan *munābadhah* dalam Al-Muwaṭṭa' nomor indek 76 berkualitas Ṣaḥih li dhātih karena telah memenuhi kriteria keshahihan sanad dan kesahihan matan hadis. Hadis tersebut sebagai hadis maqbūl yang memenuhi syarat-syarat hadis ma'mūlun bih (hadis yang bisa dibuat amal), dikarenakan hadis tersebut mengandung pengertian yang jelas. Oleh sebab itu hadis jual beli *mulāmasah* dan *munābadhah* dalam Al-Muwaṭṭa' Imam Malik nomor Indeks 76 dapat dijadikan hujjah
2. Pendapat Joseph Schahct dalam hadis jual beli *mulāmasah* dan *munābadhah* dalam Al-Muwaṭṭa' nomor indek 76 adalah hadis buatan

Ulama klasik dan sezamannya karena menurut Joseph Schacht hadis tersebut adalah adat baru penduduk madinah yang dibuat hadis oleh Imam Malik dan sanad hadis tersebut mungkin valid di periwayatan Mukharrij sampai Tabi'in tetapi jika sampai sahabat dan Nabi saw adalah palsu dan menurut Schacht dari nama-nama perawi tersebut dipilih oleh Imam Malik yang terkenal pada zamannya

3. Analisis kritis hadis jual beli *mulāmasah* dan *munābadhah* dalam Al-Muwatta' nomor indeks atas pemikiran Joseph Schacht yaitu pemikiran Joseph Schacht terhadap hadis tersebut adalah salah dan cenderung kepada tidak masuk akal karena hadis jual beli *mulāmasah* dan *munābadhah* adalah sahih maupun dilihat dari segi sanad dan dari matan hadis tersebut bernilai sahih. Dari segi historis, disaat ada perdagangan yang batil atau jual beli yang tidak jelas lalu nabi saw bersabda bahwa melarang jual beli tersebut dan pendapat Prof.M.M Azami bahwa semua hukum al-Qur'an dan hadis pertama kali di praktekkan di Madinah. Jadi jika Joseph Schacht pendapat bahwa hadis tersebut dibuat Imam Malik adalah salah. Dari segi sanad, sanad dari hadis jual beli *mulāmasah* dan *munābadhah* sahih dan Prof M.M Azami pendapat sistem Isnad sudah terjadi di zaman Nabi saw. Jadi jika hadis tersebut dibuat oleh Imam Malik adalah salah

- Ginting, Ernawati Br.dkk. “Pemikiran Muhammad Mustafa Al-A’zami Tentang Penulisan Hadis dan Jawaban Terhadap Kritik Joseph Schacht Tentang Keautentikan Hadis”, *At-Tahdis: Journal Of Hadith Studies*, Vol.01 No. 01 (Juni, 2017),
- Hadi, Khoirul. “Pemikiran Joseph Schacht Terhadap Hadis (Pendekatan Ushul Fikih)”, *Kontemplasi*, Vol. 01 No. 02 (November, 2013).
- Hariswandi, “Pemikiran Joseph Schacht Dan Kontribusinya Terhadap Hukum Islam” (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin, 2012)
- Idri. *Hadis & Orientalis Perspektif Ulama Hadis dan Para Orientalis tentang Hadis Nabi* (Depok: KENCANA, 2017).
- . *Epistemologi Ilmu Pengetahuan, Ilmu Hadis, dan Ilmu Hukum Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015).
- . *Studi Hadis* (Jakarta: Kencana Predata Group, 2010).
- Ismail, Syuhudi. *Hadits Nabi menurut pembela, pengingkar, dan pemalsunya* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995).
- . *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995).
- . *Metode Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992).
- . *Pengantar Ilmu Hadits* (Bandung: Angkasa, 1987).
- ‘Itr, Nuruddin. *Ulumul Hadis*, Ter. Mujiyo (Bandung: PT remaja Posdakarya, 2014).
- . *Manhaj al-Naqd fi ‘Ulūm al-Hadīts* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1979).
- Karim, Abdul. “Pemikiran Orientalis Terhadap Kajian Tafsir Hadis”, *ADDIN: Pemikiran Islam Media Dialektika Ilmu Islam* Vol. 7, No. 2 (Agustus, 2013).
- Kasman. *Hadits dalam Pandangan Muhammadiyah* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012).
- Khaeruman, Badri. *Ulum Al-Hadis* (Bandung: Pustaka Setia, 2010).
- Khon, Abdul Majid. *Ulumul Hadis* (Jakarta: Amzah, 2013).

- Kuswadi, Edi. "Hadits Maudhu' dan Hukum Mengamalkan" *El-Banat: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* Vol. 06 No.01 (Januari-Juni, 2016).
- Malik, Abū Hasan 'Ali bin Khalif bin 'Abdul. *Sharah Sahih Al-Bukhori* vol. 6 (Saudi: Maktabah Al rishad, 2003).
- Mas'udi, M dan Ilyas, Yunahar. *Pengembangan Pemikiran Terhadap Hadis* (Yogyakarta: LPPI UMY, 1996).
- Masrur, Ali. *Teori Common Link G.H.A Junyboll Melacak Akar Kesejarahan Hadits Nabi* (Yogyakarta: LKiS, 2013).
- Materu, Ruslan Daeng. "Kesahihan Sanad Hadis (Kombinasi Metode Analisis Isnad Kesarjanaan Muslim Dengan non Muslim)", *Jurnal Al-Qalam*, Vol. 17 No. 01 (Januari, 2011).
- Minhaji, Akh. *Joseph Schacht's Contribution to the Study of Islamic Law* (Kanada: Institute of Islamic Studies Mc Gill University, 1992).
- . *Kontroversi Pembentukan Hukum Islam*, terj. Ali Masrur (Yogyakarta: UII Press, 2001).
- Muhammad Abdullatif, Abdul Mawjud. *Ilmu Jarh wa'Ta'dil* (Bandung: Gema Media Pustaka, 2003).
- Muhsin, Masrukhin. "Metode al-Bukhari dalam al-Jami' al-Shahih", *Jurnal Holistic al-Hadis*, Vol.02, No. 02 (Juli-Desember 2016).
- . "Pendekatan Antropologi dalam Studi Living Hadis di Indonesia", *Jurnal Holistic al-Hadis*, Vol.02, No. 01 (Januari-Juni 2016),
- Muksin, Ucin. "AL-Hadits Dalam Pandangan Orientalis (Joseph Schacht)", *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies. Vol. 4 No. 11* (Januari-Juni, 2008).
- Muhid dkk. *Metodologi Penelitian Hadis* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013)
- Muhtador, Moh. "Melacak Otentisitas Islam dalam Hadis Nabi (Studi Pemikiran Josepht Schacht)", *Jurnal Studi Al Quran dan Hadis*, Vol. 1 No. 1 (2017).
- Munandar. "Sanggahan Atas Teori Ingkar As-Sunna Joseph Schacht", *Shahih: Jurnal Kewahyuan Islam Vol. 01 No. 01* (Januari, 2017).

- Muslim, Nur Aziz. “Hukum Islam dalam Prespektif Orientalis: Menelusuri Jejak Pemikiran Joseph Schacht” *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 05 No. 02 (November 2017).
- Mustaqim, Abdul. *Wacana Studi Hadis Kontemporer* (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 2008).
- Nadhiran, Hedhri. “Kritik Sanad Hadis: Tela’ah Metodologis”, *Jurnal Ilmu Agama*, Vol. 15 No. 1 (Juni, 2014).
- Naisaburi (al), Muslim ibn al-Hajjāj Abu al-Hasan al-Qushairi. *Ṣaḥīḥ Muslim*, vol. 5 (Beirut: DārIhyā’ al-Turāth al-‘Arabī, t.t).
- Nasā’i (al), Abū‘Abd al-RaḥmānAḥmad ibn Shu‘aib ibn ‘Alī al-Khurāsā’i. *Sunan al-Nasā’i*, Vol, (Halb: Maktabah al-Maṭbū‘āt al-Islāmiyah, 1406).
- Nasrullah, “Metodologi Kritik Hadis: (Studi Takhrij al-Hadis dan Kritik Sanad)”, *Jurnal Hunafa*, Vol. 4 No. 4 (Desember, 2007).
- Qazwīni (al), Ibnu Mājah Abū ‘AbdAllāh Muḥammad ibn Yazīd. *Sunan Ibn Mājah*, Vol. 2 (t.t: DārIlhya’ al-Kutub al-‘Arabiyah, t.tp).
- Rahman, Andi. “PengenalanAtasTakhrij Hadis”, *Riwayah: Jurnal Studi Hadis*, Vol. 02 No.01 (Maret, 2016)
- Rahman, Fatchur. *Ikhtisar Mushthalahul Hadits* (Bandung: PT Alma’arif, 1974).
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012).
- Sartika. “Studi Kritik Sanad dan Matan Hadis Tentang Ancaman Allah Bagi Penghina Pemimpin” (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Tafsir Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah, 2017).
- Schacht, Joseph. *An Introduction to Islamic Law* (Oxford: Clarendon Press, 1964).
- . *Tentang Asal Usul Hukum Islam dan Masalah Otentisitas Sunah*, ter. Joko Supomo (Yogyakarta: Insan Madani, 2010).
- . *The origin of Muhammd Jurisprudence* (Oxford: Clarendon Press, 1967).

- . *The Origins of Muhammadan Jurisprudence*, terj. Joko Supomo (Yogyakarta: Insan Madani, 2010).
- Semi, Atar. *Kiritik Sastra* (Bandung: Angkasa, 1987).
- Setiawan, Cahya Edi. “Studi Hadis: Analisis Terhadap Pemikiran Schacht Dan A’zami”, *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*. Vol.04 No. 01 (Juli, 2018)
- Soetari, Endang. *Ilmu Hadis: Kajian Riwayat dan Dirayah* (Bandung: Mimbar Pustaka, 2005).
- Suadi, Hasan. “Menyoal Kritik Sanad Joseph Schacht”, *Riwayat: Jurnal Studi Hadis*, Vol. 02 No. 01 (maret, 2017).
- Sulaiman, M. Noor. “Isnad dan Pengaruhnya Terhadap Status Hadis”, *Jurnal Hunafa*, Vol. 02 No.02 (Agustus, 2005).
- Sumbulan, Umi. *Kajian Kritik Ilmu Hadis* (Malang: UIN Malik Press, 2010).
- . *Kritik Hadis Pendekatan Historis Metodologis* (Malang: UIN Malang Press, 2008).
- . *Studi Al-Qur’an dan Hadis* (Malang: UIN Maliki Press, 2014).
- Supian, Aan. “Konsep Syadz dan Aplikasinya Dalam Menentukan Kualitas Hadis”, *Nuansa: Jurnal*, Vol. 08 No. 02 (Desember, 2015).
- Suryadi, *Metodelogi Ilmu Rijalil hadis* (Yogyakarta: Madani Pustaka, 2003).
- , “Rekonstruksi Kritik Sanad Dan Matan Dalam Studi Hadis”, *Jurnal Esensia*, Vol. 16 No. 12 (Oktober, 2015).
- Suyadi, Agus dan Solahudin M. Agus. *Ulumul Hadis* (Bandung: Pustaka Setia, 2008).
- Sya’ab, Kholil. “Hukum Islam di Mata Orientalis Formulasi Hukum Islam dalam Perspektif Joseph Schacht”, *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 04 No.02 (Juli, 2005).
- Syarifah, Umaiyatus. “Kontribusi Muhammad Musthafa Azami dalam Pemikiran Hadits (Counter Atas Kritik Orientalis)”, *jurnal Ulul Albab*, Vol. 15 No. 2 (Desember, 2014).

- Tahan (al), Abu Hafis Muhammad bin Ahmad Mahfud. *Taysir Mustalah Al-Hadith* (Kuwait: Min Hid, 1985).
- Tasbih, “Analisis Historis Sebagian Instrumen Kritik Matan Hadis”, *Jurnal Al- Ulum*, Vol. 11 No. 1 (Juni, 2011).
- Wensink, A. J. *al-Mu’jam al-Mufahras li al-Fāz al-Ḥadith al-Nabawiy*, Vol 6 (Leiden: E. J Brill, 1936).
- Zainuddin, MZ. dkk., *Studi Hadis* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011).
- Zuhri, Muh. *Hadis Nabi (Sejarah dan Metodologinya)* (Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1997)
- Ya’qub, Ali Musthafa. *Kritik Hadis* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008).
- Yusuf (bin), ‘Abdurrahman bin Yusuf, *Tahdhīb al-Kamāl fī Asmā’ Al-Rijāl vol. 17* (Bayrūt: Muasasah Al risālah, 1980).
- Yusuf bin ‘Abdullah, Abū ‘Amru. *Al Tamhid Lammā fī Al-Muwaṭṭa’ min Al Ma ‘āni wal asānid* vol 3 (t.tp: Al Magrib, t.t).
- Lidwa Pustka, “Kitab Al- Muwāṭṭa’”, (Kitab 9 Imam Hadis, ver. 1.2).
- www.repository.umsida.ac.id, “Sistem Politik, Sosial dan Ekonomi Yunani” (Minggu, 26 Mei 2019, 15.13)